

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK, KOMITMEN KEPATUHAN PAJAK, DAN INTEGRITAS PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS RESPONS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS HARMONISASI PERPAJAKAN**  
**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung)**

Suci Ulan Dari<sup>1</sup>, Wahyu Iryana<sup>2</sup>, Yulistia Devi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Intan Lampung

E-mail : [sw3915005@gmail.com](mailto:sw3915005@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahyuiryana@radenintan.ac.id](mailto:wahyuiryana@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yulistiadevi@radenintan.ac.id](mailto:yulistiadevi@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas manajemen keuangan terhadap respons akuntabilitas wajib pajak perorangan terhadap harmonisasi pajak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 wajib pajak perorangan di Kota Bandar Lampung yang dipilih melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas manajemen keuangan secara individual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap respons akuntabilitas wajib pajak perorangan. Secara simultan, ketiga variabel independen ini juga secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas wajib pajak. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 77,1% variasi akuntabilitas wajib pajak dijelaskan oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Di antara variabel independen, integritas manajemen keuangan memiliki pengaruh yang paling dominan. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman akuntansi pajak, penguatan komitmen kepatuhan wajib pajak, dan pemupukan integritas dalam manajemen keuangan merupakan faktor-faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas wajib pajak individu, khususnya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan harmonisasi pajak.

**Kata Kunci:** Pemahaman Akuntansi Pajak, Komitmen Kepatuhan Pajak, Integritas Manajemen Keuangan, Akuntabilitas Wajib Pajak, Harmonisasi Pajak.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax accounting understanding, tax compliance commitment, and financial management integrity on the accountability response of individual taxpayers toward tax harmonization in Bandar Lampung City. This research employed a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers in Bandar Lampung City selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that tax accounting understanding, tax compliance commitment, and financial management integrity individually have a positive and*

---

*significant effect on the accountability response of individual taxpayers. Simultaneously, these three independent variables also significantly influence taxpayer accountability. The coefficient of determination reveals that 77.1% of the variation in taxpayer accountability is explained by the variables examined in this study, while the remaining portion is influenced by other factors beyond the scope of this research. Among the independent variables, financial management integrity has the most dominant effect. This study concludes that improving tax accounting understanding, strengthening taxpayer compliance commitment, and fostering integrity in financial management are essential factors in enhancing individual taxpayer accountability, particularly in supporting the successful implementation of tax harmonization policies.*

**Keywords:** *Tax Accounting Understanding, Tax Compliance Commitment, Financial Management Integrity, Taxpayer Accountability, Tax Harmonization.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan fiskal. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima tahun terakhir menunjukkan dominasi yang signifikan dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Kondisi ini menempatkan kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak sebagai faktor krusial dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan efektivitas kebijakan fiskal<sup>1</sup>. Namun demikian, tingkat kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam merespons perubahan regulasi perpajakan yang semakin kompleks.

Sebagai upaya reformasi sistem perpajakan, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional<sup>2</sup>. Penerapan UU HPP menuntut adanya akuntabilitas respons yang tinggi dari wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam hal pelaporan, pembayaran, serta keterbukaan informasi perpajakan. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak mampu merespons kebijakan ini secara optimal, baik karena keterbatasan pemahaman, lemahnya komitmen kepatuhan, maupun rendahnya integritas dalam pengelolaan keuangan pribadi.<sup>3</sup>

Akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi menjadi isu penting karena mencerminkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita Edisi Desember 2023.

<sup>2</sup> Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja DJP 2022.

administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam memenuhi kewajiban kepada negara.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor internal yang diyakini berpengaruh terhadap akuntabilitas respons wajib pajak, di antaranya pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan.

Pemahaman akuntansi pajak merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep, prosedur, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut Mulyani (2020), pemahaman akuntansi pajak yang memadai akan membantu wajib pajak dalam melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak secara benar, sehingga meminimalkan kesalahan dan potensi pelanggaran.<sup>5</sup> Penelitian empiris yang dilakukan oleh Yuniar dan Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku patuh dan akuntabel wajib pajak orang pribadi.<sup>6</sup> Temuan ini diperkuat oleh Oktris et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas respons wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan baru.<sup>7</sup>

Selain pemahaman teknis, komitmen kepatuhan pajak juga menjadi faktor determinan dalam membentuk akuntabilitas

wajib pajak. Komitmen kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan kemauan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Berdasarkan Compliance Theory yang dikemukakan oleh Kirchler et al. (2018), kepatuhan yang bersumber dari kesadaran intrinsik cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang didorong oleh sanksi semata.<sup>8</sup> Hasil penelitian Dewi dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa komitmen kepatuhan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan konsistensi pelaporan pajak pasca penerapan UU HPP.<sup>9</sup>

Penelitian terbaru oleh Masri et al. (2023) juga menemukan bahwa faktor moral dan komitmen individu berkontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi.<sup>10</sup>

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah integritas pengelolaan keuangan. Integritas dalam konteks ini merujuk pada kejujuran, transparansi, dan konsistensi wajib pajak dalam mengelola serta melaporkan kondisi keuangannya. Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (2020) menjelaskan bahwa integritas agen (wajib pajak) sangat diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal

<sup>4</sup> Bovens, M. (2019). *Accountability and Public Organizations*. Oxford University Press.

<sup>5</sup> Mulyani, S. (2020). Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

<sup>6</sup> Yuniar, A., C Wahyuni, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

<sup>7</sup> Yuniar, A., C Wahyuni, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

<sup>8</sup> Kirchler, E., et al. (2018). Enforced vs Voluntary Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*.

<sup>9</sup> Dewi, R., C Nugroho, A. (2022). Komitmen Kepatuhan Pajak Pasca UU HPP. *Jurnal Pajak Indonesia*.

<sup>10</sup> Masri, I., et al. (2023). Governance Quality and Tax Compliance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.

(negara).<sup>11</sup> Penelitian Fadhilah (2022) membuktikan bahwa integritas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan pajak.<sup>12</sup> Hal ini diperkuat oleh Maharani dan Pandapotan (2022) yang menyatakan bahwa integritas laporan keuangan menjadi faktor dominan dalam menentukan kualitas pertanggungjawaban pajak.<sup>13</sup>

Dalam perspektif Islam, konsep akuntabilitas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan merupakan amanah yang harus dijaga. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap perbuatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا لِكُلِّ فِ الْاَلْ نَفْسًا اِنْ وَسَعَةً  
اَكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia memperoleh pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan menanggung dosa dari kejahatan yang diperbuatnya.”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Prinsip ini sejalan dengan nilai akuntabilitas dalam perpajakan, di mana wajib pajak dituntut untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji pengaruh

pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi atas harmonisasi perpajakan. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung, mengingat wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang dan jumlah wajib pajak yang terus meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam pengembangan literatur perpajakan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan akuntabilitas wajib pajak

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi survei, yang bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial melalui pengukuran numerik yang objektif serta memungkinkan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik inferensial. Pendekatan ini dinilai relevan dalam penelitian perpajakan karena variabel yang diteliti berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan perilaku wajib pajak yang dapat dikuantifikasi melalui instrumen terstandar.<sup>14</sup> Metode survei digunakan

<sup>11</sup> Jensen, M. C., C Meckling, W. H. (2020). Theory of the Firm. *Journal of Financial Economics*.

<sup>12</sup> Fadhilah, R. (2022). Integritas Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi C Keuangan Islam*.

<sup>13</sup> Maharani, A., C Pandapotan, F. (2022). Determinants of Financial Statement Integrity. *Journal of Applied Business Research*.

<sup>14</sup> Creswell, J. W., C Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. SAGE Publications.

karena efektif dalam menghimpun data primer dari responden dalam jumlah relatif besar serta mampu merepresentasikan kondisi empiris wajib pajak secara aktual, khususnya dalam merespons kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dengan objek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif menjalankan kewajiban perpajakan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terus meningkat, sehingga relevan untuk mengkaji akuntabilitas respons wajib pajak atas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut, namun mengingat keterbatasan akses terhadap data populasi secara keseluruhan serta kebutuhan untuk memperoleh responden yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti kepemilikan NPWP, pengalaman pelaporan SPT, serta keterlibatan aktif dalam pembayaran pajak, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan berkualitas.<sup>15</sup> Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, yang

secara metodologis telah memenuhi ukuran minimum untuk analisis regresi linier berganda dan dinilai mampu menghasilkan estimasi parameter yang stabil dan reliabel.<sup>16</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator operasional masing-masing variabel yang dikembangkan dari kajian literatur dan penelitian terdahulu. Seluruh pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk menangkap tingkat persepsi dan sikap responden secara kuantitatif. Sebelum dilakukan analisis statistik, seluruh data kuesioner yang terkumpul telah melalui proses pemeriksaan kelengkapan dan pembersihan data (data cleaning) untuk mengeliminasi jawaban yang tidak lengkap, tidak konsisten, maupun data ekstrem yang berpotensi menimbulkan bias. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.<sup>17</sup>

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang dioperasionalkan ke dalam indikator pengungkapan variabel. Pemahaman akuntansi pajak diukur melalui indikator yang mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami tarif pajak, prosedur perhitungan pajak, mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban

<sup>15</sup> Sekaran, U., C Bougie, R. (2021). *Research Methods for Business*. Wiley.

<sup>16</sup> Hair, J. F., et al. (2020). *Multivariate Data Analysis*. Cengage Learning.

<sup>17</sup> Saunders, M., Lewis, P., C Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson.

perpajakan. Penggunaan indikator ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pajak.<sup>18</sup> Komitmen kepatuhan pajak diukur melalui indikator yang menggambarkan kesadaran dan kemauan internal wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela, seperti ketepatan waktu pelaporan, kesadaran membayar pajak tanpa paksaan, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban pajak. Kepatuhan yang didasari komitmen internal dipandang lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang hanya dipicu oleh ancaman sanksi.<sup>19</sup> Integritas pengelolaan keuangan diukur melalui indikator yang mencerminkan kejujuran dan transparansi wajib pajak dalam mengelola serta melaporkan kondisi keuangannya, termasuk konsistensi antara data keuangan dan laporan pajak serta kepatuhan terhadap prinsip etika keuangan. Integritas dipandang sebagai elemen penting dalam membangun akuntabilitas, karena tanpa integritas, kepatuhan administratif berpotensi bersifat semu.<sup>20</sup> Akuntabilitas respons wajib pajak sebagai variabel dependen diukur melalui indikator yang mencerminkan ketepatan, kelengkapan, keterbukaan, dan konsistensi wajib pajak dalam merespons kebijakan dan ketentuan perpajakan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

<sup>18</sup> Mulyani, S. (2020). Pemahaman akuntansi pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*  
<sup>19</sup> Kirchler, E., et al. (2018). Enforced versus voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*.

**Hasil penelitian**

Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah melalui proses pembersihan dan dinyatakan layak untuk dianalisis. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan kelayakan model analisis.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 1. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,06116897	
Most Extreme Differences	Absolute	,070	
	Positive	,056	
	Negative	-,070	
Test Statistic		,070	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	,255	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,243
	Upper Bound	,266	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 957002199.

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	10,404	,306			34,005	,000		
	X1	,077	,011	,338		6,815	,000	,973	1,028
	X2	,078	,011	,338		6,836	,000	,975	1,026
	X3	,163	,011	,746		15,240	,000	,998	1,002

a. Dependent Variable: Y

<sup>20</sup> Jensen, M. C., C Meckling, W. H. (2020). Theory of the firm. *Journal of Financial Economics*.

Nilai tolerance seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada jauh di bawah 10. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dengan demikian, masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat secara independen tanpa menimbulkan bias estimasi akibat multikolinearitas.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,214	,165		1,303	,196		
	X1	,010	,006	,175	1,722	,088	,973	1,028
	X2	-,004	,006	-,072	-,706	,482	,975	1,026
	X3	,000	,006	-,006	-,062	,951	,998	1,002

a. Dependent Variable: absres

Nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Varians residual yang bersifat konstan menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi kriteria dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Tabel 4. Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,404	,306		34,005	,000		
	X1	,077	,011	,338	6,815	,000	,973	1,028
	X2	,078	,011	,338	6,836	,000	,975	1,026
	X3	,163	,011	,746	15,240	,000	,998	1,002

a. Dependent Variable: Y

Koefisien regresi seluruh variabel independen bernilai positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, serta integritas pengelolaan keuangan akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi. Nilai koefisien tertinggi terdapat pada variabel integritas pengelolaan

keuangan, yang mengindikasikan bahwa faktor ini memiliki pengaruh paling dominan dalam model penelitian.

**Uji Hipotesis**  
**Uji Simultan ( uji F )**

**Tabel 5. Hasil Uji Simultan ( uji f )**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,885	3	14,962	107,518	,000 <sup>b</sup>
	Residual	13,359	96	,139		
	Total	58,244	99			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki tingkat kelayakan yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

**Uji Parsial ( uji T )**

**Tabel 6. Hasil Uji Parsial ( uji t )**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,404	,306		34,005	,000		
	X1	,077	,011	,338	6,815	,000	,973	1,028
	X2	,078	,011	,338	6,836	,000	,975	1,026
	X3	,163	,011	,746	15,240	,000	,998	1,002

a. Dependent Variable: Y

Nilai signifikansi ketiga variabel independen berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis parsial yang diajukan dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,878 <sup>a</sup>	,771	,763	,37304	1,855

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai R Square sebesar 0,771 menunjukkan bahwa 77,1% variasi akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan. Sementara itu, sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pajak, komitmen kepatuhan pajak, dan integritas pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak dan komitmen kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas respons wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan serta kepatuhan yang didorong oleh kesadaran internal mampu mendorong perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab. Integritas pengelolaan keuangan terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi akuntabilitas respons wajib pajak, menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan merupakan fondasi utama dalam membentuk akuntabilitas

perpajakan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Data diperoleh melalui kuesioner berbasis persepsi responden sehingga berpotensi mengandung bias subjektivitas, serta ruang lingkup penelitian yang terbatas pada Kota Bandar Lampung membatasi generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji beberapa variabel internal wajib pajak dan menggunakan desain potong lintang, sehingga belum mampu menangkap dinamika perilaku kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan longitudinal agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas respons wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita Edisi Desember 2023.  
 Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  
 Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja DJP 2022.  
 Bovens, M. (2019). *Accountability and Public Organizations*. Oxford University Press.  
 Mulyani, S. (2020). *Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

- Yuniar, A., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kirchler, E., et al. (2018). Enforced vs Voluntary Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*.
- Dewi, R., & Nugroho, A. (2022). Komitmen Kepatuhan Pajak Pasca UU HPP. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Masri, I., et al. (2023). Governance Quality and Tax Compliance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2020). Theory of the Firm. *Journal of Financial Economics*.
- Fadhilah, R. (2022). Integritas Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.
- Maharani, A., & Pandapotan, F. (2022). Determinants of Financial Statement Integrity. *Journal of Applied Business Research*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. SAGE Publications.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). *Research Methods for Business*. Wiley.
- Hair, J. F., et al. (2020). *Multivariate Data Analysis*. Cengage Learning.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson.
- Mulyani, S. (2020). Pemahaman akuntansi pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Kirchler, E., et al. (2018). Enforced versus voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2020). Theory of the firm. *Journal of Financial Economics*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Oktris, L., et al. (2024). Understanding taxation knowledge and taxpayer compliance behavior in post-reform Indonesia. *Akrual: Jurnal Akuntansi*.
- Yuniar, A., & Wahyuni, S. (2021). Effect of Tax Accounting Understanding on Individual Taxpayer Compliance.
- Dewi, R., & Nugroho, A. (2022). Tax Compliance Commitment and Accountability. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Masri, I., et al. (2023). Governance Quality and Tax Compliance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Fadhilah, R. (2022). Financial Reporting Integrity and Tax Accountability. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.
- Maharani, A., & Pandapotan, F. (2022). Determinants of Financial Statement Integrity and Accountability. *Journal of Applied Business Research*.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.